



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 68TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang terarah dan sistematis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), perlu disusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk :

- a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan
- c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SPKD adalah sebagai pedoman dalam :

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah.
- b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan.

- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.

Pasal 5

- (1). SPKD memuat gambaran umum kondisi daerah, profil kemiskinan daerah, determinan kemiskinan daerah, analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan, kaji ulang kebijakan dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan, isu strategis dan rencana aksi daerah, sistem monitoring dan evaluasi serta penutup.
- (2). SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2021.
- (3). SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1). SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV Determinan Kemiskinan Daerah;
 - e. BAB V Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. BAB VI Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - g. BAB VII Isu Strategis Dan Rencana Aksi Daerah;
 - h. BAB VIII Sistem Monitoring dan Evaluasi;
 - i. BAB IX Penutup.
- (2). Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan SPKD dan sistematika penulisan SPKD, serta sumber data dan analisis data.
- (3). Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi geografi dan demografi wilayah, administrasi wilayah, struktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- (4). Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, kondisi umum kemiskinan daerah dan analisis kondisi umum kemiskinan daerah.

- (5). Determinan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat prioritas masalah pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perumahan dan lingkungan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang kehutanan, bidang perikanan, bidang listrik dan air bersih, dan bidang inflasi.
- (6). Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e memuat evaluasi APBD, analisis anggaran pendapatan dan analisis anggaran belanja serta analisis persentase anggaran pro program pengentasan kemiskinan daerah.
- (7). Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f memuat pemetaan program, kaji ulang kebijakan menurut bidang/sektor, kelembagaan, sistem koordinasi dan pengendalian, penguatan kelompok kerja TKPK dan permasalahan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (8). Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g memuat isu strategis dan rencana aksi daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
- (9). Sistem Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat mekanisme dan prosedur monitoring, indikator monitoring dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
- (10). Penutup sebagaimana pada ayat (1) huruf i memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1). Wakil Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah.
- (2). Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang terarah dan sistematis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), perlu disusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk :

- a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan
- c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SPKD adalah sebagai pedoman dalam :

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah.
- b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan.

- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.

Pasal 5

- (1). SPKD memuat gambaran umum kondisi daerah, profil kemiskinan daerah, determinan kemiskinan daerah, analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan, kaji ulang kebijakan dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan, isu strategis dan rencana aksi daerah, sistem monitoring dan evaluasi serta penutup.
- (2). SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2021.
- (3). SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1). SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV Determinan Kemiskinan Daerah;
 - e. BAB V Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. BAB VI Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - g. BAB VII Isu Strategis Dan Rencana Aksi Daerah;
 - h. BAB VIII Sistem Monitoring dan Evaluasi;
 - i. BAB IX Penutup.
- (2). Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan SPKD dan sistematika penulisan SPKD, serta sumber data dan analisis data.
- (3). Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi geografi dan demografi wilayah, administrasi wilayah, struktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- (4). Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, kondisi umum kemiskinan daerah dan analisis kondisi umum kemiskinan daerah.

- (5). Determinan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat prioritas masalah pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perumahan dan lingkungan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang kehutanan, bidang perikanan, bidang listrik dan air bersih, dan bidang inflasi.
- (6). Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e memuat evaluasi APBD, analisis anggaran pendapatan dan analisis anggaran belanja serta analisis persentase anggaran pro program pengentasan kemiskinan daerah.
- (7). Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f memuat pemetaan program, kaji ulang kebijakan menurut bidang/sector, kelembagaan, sistem koordinasi dan pengendalian, penguatan kelompok kerja TKPK dan permasalahan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (8). Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g memuat isu strategis dan rencana aksi daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
- (9). Sistem Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat mekanisme dan prosedur monitoring, indikator monitoring dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
- (10). Penutup sebagaimana pada ayat (1) huruf i memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1). Wakil Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah.
- (2). Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN NOMOR



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang terarah dan sistematis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), perlu disusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk :

- a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan
- c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SPKD adalah sebagai pedoman dalam :

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah.
- b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan.

- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.

Pasal 5

- (1). SPKD memuat gambaran umum kondisi daerah, profil kemiskinan daerah, determinan kemiskinan daerah, analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan, kaji ulang kebijakan dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan, isu strategis dan rencana aksi daerah, sistem monitoring dan evaluasi serta penutup.
- (2). SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2021.
- (3). SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1). SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV Determinan Kemiskinan Daerah;
 - e. BAB V Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. BAB VI Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - g. BAB VII Isu Strategis Dan Rencana Aksi Daerah;
 - h. BAB VIII Sistem Monitoring dan Evaluasi;
 - i. BAB IX Penutup.
- (2). Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan SPKD dan sistematika penulisan SPKD, serta sumber data dan analisis data.
- (3). Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi geografi dan demografi wilayah, administrasi wilayah, struktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- (4). Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, kondisi umum kemiskinan daerah dan analisis kondisi umum kemiskinan daerah.

- (5). Determinan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat prioritas masalah pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perumahan dan lingkungan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang kehutanan, bidang perikanan, bidang listrik dan air bersih, dan bidang inflasi.
- (6). Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e memuat evaluasi APBD, analisis anggaran pendapatan dan analisis anggaran belanja serta analisis persentase anggaran pro program pengentasan kemiskinan daerah.
- (7). Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f memuat pemetaan program, kaji ulang kebijakan menurut bidang/ sektor, kelembagaan, sistem koordinasi dan pengendalian, penguatan kelompok kerja TKPK dan permasalahan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (8). Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g memuat isu strategis dan rencana aksi daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
- (9). Sistem Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat mekanisme dan prosedur monitoring, indikator monitoring dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
- (10). Penutup sebagaimana pada ayat (1) huruf i memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1). Wakil Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah.
- (2). Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	STAMP
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Ir. Syaiful Herman, M.AP	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Bina Hutem	
	Ir. Fredrick Elia Gugbang, MA	Kepala Rappela dan Litbang	



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 68TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang terarah dan sistematis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), perlu disusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk :

- a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan
- c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SPKD adalah sebagai pedoman dalam :

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah.
- b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan.

- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.

Pasal 5

- (1). SPKD memuat gambaran umum kondisi daerah, profil kemiskinan daerah, determinan kemiskinan daerah, analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan, kaji ulang kebijakan dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan, isu strategis dan rencana aksi daerah, sistem monitoring dan evaluasi serta penutup.
- (2). SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2021.
- (3). SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1). SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV Determinan Kemiskinan Daerah;
 - e. BAB V Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. BAB VI Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - g. BAB VII Isu Strategis Dan Rencana Aksi Daerah;
 - h. BAB VIII Sistem Monitoring dan Evaluasi;
 - i. BAB IX Penutup.
- (2). Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan SPKD dan sistematika penulisan SPKD, serta sumber data dan analisis data.
- (3). Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi geografi dan demografi wilayah, administrasi wilayah, struktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- (4). Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, kondisi umum kemiskinan daerah dan analisis kondisi umum kemiskinan daerah.

- (5). Determinan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat prioritas masalah pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perumahan dan lingkungan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang kehutanan, bidang perikanan, bidang listrik dan air bersih, dan bidang inflasi.
- (6). Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e memuat evaluasi APBD, analisis anggaran pendapatan dan analisis anggaran belanja serta analisis persentase anggaran pro program pengentasan kemiskinan daerah.
- (7). Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f memuat pemetaan program, kaji ulang kebijakan menurut bidang/ sektor, kelembagaan, sistem koordinasi dan pengendalian, penguatan kelompok kerja TKPK dan permasalahan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (8). Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g memuat isu strategis dan rencana aksi daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
- (9). Sistem Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat mekanisme dan prosedur monitoring, indikator monitoring dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
- (10). Penutup sebagaimana pada ayat (1) huruf i memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1). Wakil Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah.
- (2). Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN

NOMOR

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah
2	Ir. Syariful Herman, M.AP	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum
4	Ir. Fredrick Elia Gugkang, MA	Kepala Buppeda dan Litbang